



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 6 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2005-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

#### **BUPATI SITUBONDO**

- Menimbang** : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 merupakan Dokumen Perencanaan yang memuat visi, misi dan arah Pembangunan Daerah Jangka Panjang yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mempunyai karakteristik tersendiri;
- b. bahwa untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2107);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN SITUBONDO**  
**Dan**  
**BUPATI SITUBONDO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2005-2025.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo;
3. Bupati adalah Bupati Situbondo ;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005 – 2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah Rencana Umum Tata Ruang yang berfungsi sebagai kebijakan Tata Ruang Pembangunan Daerah
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## **Pasal 2**

Sistematika RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 terdiri dari:

- a. Pendahuluan
- b. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. Analisis Isu-Isu Strategis
- d. Visi, Misi Daerah
- e. Arah Kebijakan
- f. Kaidah Pelaksanaan

## **Pasal 3**

- (1) Pendahuluan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari latar belakang penyusunan RPJPD, latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.
- (2) Gambaran Umum Kondisi Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari gambaran secara umum daerah dan kondisi daerah.
- (3) Analisis Isu-Isu Strategis Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari analisis isu-isu strategis di daerah yang memerlukan perhatian daerah serta prediksi penyelesaian ke depan.

## **Pasal 4**

- (1) Visi, Misi Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari visi dan misi pembangunan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Situbondo.
- (2) Arah Kebijakan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari arah kebijakan daerah dalam pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Situbondo.
- (3) Kaidah Pelaksanaan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri dari pentingnya RPJPD sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, yang mencakup kaidah dan prasyarat.

## **Pasal 5**

Dalam rangka mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ditetapkan misi pembangunan yang terdiri dari :

- a. Mengembangkan perekonomian Berbasis Agribisnis;
- b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang handal, berahlak mulia dan berbudaya;

- c. Mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan buatan;
- e. Mengembangkan infrastruktur yang bernilai tambah tinggi;
- f. Mengembangkan tata kelolah pemerintahan yang baik.

### **Pasal 6**

- (1) Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Situbondo yang maju, tangguh dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan UUD 1945;
- (2) Sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang maju, tangguh dan adil, pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada capaian sasaran-sasaran pokok yang meliputi:
  - a. Mengembangkan Agribisnis
 

Penyelarasan sistem Agribisnis, diarahkan pada penyelarasan keterkaitan subsistem antara hulu dan hilir guna meningkatkan nilai tambah produksi Agribisnis yang berdaya saing sesuai dengan permintaan pasar lokal dan Nasional.

Penataan sistem Informasi Agribisnis, diarahkan pada program pembangunan sistem informasi prasarana, produksi, proses produksi, distribusi dan pengelolaan serta informasi pasar.

Pemberdayaan koperasi dan UKM, dalam sistem Agribisnis diarahkan pada pertumbuhan wirausaha baru, peningkatan kompetensi dan perkuat kewirausahaan, peningkatan produktifitas, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan hasil teknologi dalam iklim usaha yang sehat.

Pengembangan pariwisata, diarahkan untuk melestarikan peninggalan budaya, tradisi kesenian, dan sebagainya dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat. Pengembangan juga diarahkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata serta lama tinggalnya.
  - b. Mewujudkan SDM yang Handal, Berakhlak Mulia dan Berbudaya;
 

Pembangunan pendidikan, diarahkan pada upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat dan output-nya mampu terserap dalam lapangan kerja.

Pembangunan Agama, Pembangunan Agama dapat meliputi peningkatan kualitas keagamaan, yang dapat mencakup pendidikan keagamaan,

pendidikan pesantren dan sebagainya.

Pembangunan Pemuda, diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki wawasan kebangsaan dan beretika bangsa Indonesia.

Pemberdayaan Perempuan, diarahkan pada terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, serta perlindungan anak pada suatu kondisi yang menjamin pemenuhan dan perlindungan hak serta tumbuh kembang anak secara wajar.

c. Mewujudkan Kemudahan Memperoleh Akses Untuk meningkatkan Kualitas Hidup;

Pembangunan Kesehatan, diarahkan pada terwujudnya peningkatan derajat kesehatan sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM.

Pembangunan Kependudukan, diarahkan pada terwujudnya keluarga sejahtera dan keseimbangan daya dukung lingkungan melalui pengendalian laju pertumbuhan dan persebaran penduduk.

Pembangunan Ketenagakerjaan, diarahkan pada terwujudnya hubungan yang harmonis antara Pemerintah, Industrial dan buruh serta penciptaan tenaga kerja yang mandiri, produktif, kompetitif.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial, diarahkan pada peningkatan kualitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak berdaya dan tidak memiliki akses untuk melakukan mobilitas ketingkat kualitas kehidupan yang lebih mbaik.

Penanggulangan Kemiskinan, diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat miskin dan kemudahan untuk akses kualitas hidup, berbasis keluarga.

d. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Buatan;

Pengembangan Keanekaragaman Hayati, diarahkan pada peningkatan nilai tambah potensi sumber daya alam hayati secara efisien dan tetap memperhatikan kebutuhan generasi mendatang.

Pengembangan Potensi Sumber Daya Kelautan, diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut berbasis ekosistem yang meliputi aspek-aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya dan teknologi.

Penanganan Kebencanaan, diarahkan pada peningkatan kemampuan dalam penanganan pra darurat dan pasca bencana.

e. Mengembangkan Infrastruktur bernilai Tambah Tinggi;

Pembangunan Transportasi, diarahkan untuk mendukung kegiatan sosial, ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan.

Pengelolaan Sumber Daya Air, diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air permukaan yang memberikan keadilan dan keselarasan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan antar daerah dan antar kepentingan dengan melakukan konversi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya air,

Pengembangan wilayah, diarahkan pada terwujudnya percepatan pembangunan struktur dan pola ruang wilayah didukung infrastruktur ekonomi dalam menopang realisasi pemerataan pembangunan melalui percepatan pembangunan kawasan strategis, pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya.

f. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Pembangunan Hukum, diarahkan mewujudkan keterlibatan sosial yang dilakukan melalui penegakan supremasi hukum yang adil, konsisten konsekwen, aspiratif, dan tidak diskriminatif.

Penyelenggaraan Pemerintahan, diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang mampu mensejahterakan rakyat dan pemantapan tatakelolah yang baik (good governance).

Pembangunan Politik, diarahkan untuk dapat menjamin terselenggaranya tata pemerintahan yang demokratis melalui kelembagaan demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai agama, kesatuan sosial, dan budaya, hak-hak asasi manusia, dan mengutamakan kepentingan kedaulatan bangsa serta tetap utuh teguhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan Komunikasi dan Informasi, diarahkan untuk mewujudkan masyarakat sadar informasi serta menjamin hak masyarakat luas untuk mendapatkan informasi yang transparan menuju proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik.

Pembangunan Keamanan dan Ketertiban, diarahkan untuk mewujudkan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan tegaknya tatanan sosial kemasyarakatan.

Pembangunan Keuangan Daerah, diarahkan untuk meningkatkan, memperkuat pendapatan keuangan daerah.

**Pasal 7**

Periodesasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Situbondo terbagi dalam empat tahapan, yaitu :

- a. Tahap Pertama (2005-2010)
- b. Tahap Kedua (2011-2015)
- c. Tahap Ketiga (2016-2020)
- d. Tahap Keempat (2021-2025)

**BAB II**  
**PROGRAM PEMBANGUNAN**  
**KABUPATEN SITUBONDO**

**Pasal 8**

- (1) Program pembangunan Kabupaten situbondo periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Kabupaten dan RTRW Kabupaten yang merupakan satu kesatuan dokumen sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan yang berfungsi sebagai mata ruang RPJPD Kabupaten untuk penyusunan RPJMD Kabupaten Situbondo dalam periodesasi yang telah ditentukan.

**Pasal 9**

- (1) RPJPD Kabupaten menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Situbondo yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati.
- (2) RPJMD Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

**Pasal 10**

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah Kabupaten Situbondo, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD Kabupaten untuk tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD Kabupaten yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.



**BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 11**

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten.
- (2) Tata Cara Pengendalian dan Eevaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
- (3) RPJPD Kabupaten dapat ditinjau kembali setiap 5 tahun.

**BAB IV  
PENUTUP**

**Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 26 November 2012

**BUPATI SITUBONDO,**

ttd

**DADANG WIGIARTO**

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 26 November 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

**EKOTRIWARSO KDW**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2012 NOMOR 6**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  
NOMOR 6 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2005-2025**

**I. UMUM**

Sebagai salah satu instrumen manajemen pembangunan daerah, keberadaan RPJMD Kabupaten merupakan arah umum pemangku kepentingan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat Kabupaten Situbondo yang lebih baik.

Perwujudan kesejahteraan sosial itu sendiri memungkinkan pencapaiannya melalui pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dan berkeadilan berlandaskan oleh pengetahuan yang memadai, tata kelola yang baik, kepastian hukum, penegakan hukum, stabilitas politik dan kerukunan sosial yang memungkinkan berlangsungnya peradaban saling asah, asi dan asuh.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Naskah peraturan Daerah ini terdiri dari 7 Pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian beserta penjelasannya, dan lampiran yang memuat materi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025.

Kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun. RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 diharapkan dapat berfungsi sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang mengakomodasikan berbagai aspirasi yang ada dan digunakan sebagai pedoman, arah pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun, dan dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

**II. PASAL DEMI PASAL**

PASAL 1

Cukup jelas

PASAL 2

Cukup jelas

## PASAL 3

Cukup jelas

## PASAL 4

Cukup jelas

## PASAL 5

Cukup jelas

## PASAL 6

Cukup jelas

## PASAL 7

Cukup jelas

## PASAL 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

## PASAL 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## PASAL 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## PASAL 11

Ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten dilakukan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan RPJPD Kabupaten dari masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

## PASAL 12

Cukup jelas

## PASAL 13

Cukup jelas